



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, perlu menerapkan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
  - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Jenis pelayanan
- b. Indikator dan standar pelayanan;
- c. Target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB II JENIS PELAYANAN

## Pasal 4

Jenis pelayanan yang disediakan BLUD Puskesmas meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan rentang usia 0-28 (nol sampai dengan dua puluh delapan) hari sesuai standar;
- d. Pelayanan kesehatan Balita dengan rentang usia 0-59 (nol sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sesuai standar;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) dan diluar satuan pendidikan dasar;
- f. Pelayanan ...

- f. Pelayanan kesehatan Usia Produktif;
- g. Skrining kesehatan Warga Negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita *Hipertensi*;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita *Diabetes Mellitus*;
- j. Pelayanan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan Tuberkulosis sesuai standar; dan
- l. Orang dengan risiko terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai SPM.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan Survei Kepuasan Masyarakat dalam menerima layanan kesehatan.

### BAB III INDIKATOR SPM

#### Pasal 6

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai indikator SPM BLUD Puskesmas.
- (3) Indikator SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (4) Indikator SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.

Pasal 7 ...

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Struktural di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Indikator SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh:

- a. Puskesmas Gadingrejo;
- b. Puskesmas Karangketug;
- c. Puskesmas Trajeng;
- d. Puskesmas Kandang sapi;
- e. Puskesmas Kebonsari;
- f. Puskesmas Bugul Kidul;
- g. Puskesmas Sekargadung; dan
- h. Puskesmas Kebonagung.

#### Pasal 9

Pemimpin BLUD Puskesmas wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan SPM di Puskesmas wilayah kerjanya.

#### Pasal 10

Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menyusun rencana bisnis anggaran, target, upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.

### BAB IV TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 11

Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat target dan waktu pencapaian SPM.

Pasal 12 ...

## Pasal 12

- (1) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (2) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD Puskesmas.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai dengan SPM.

(4) Fasilitasi ...

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
  - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA  
PASURUAN  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

| NO | INDIKATOR SPM                 | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CARA PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                     | TARGET |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                     | 5      |
| 1. | Pelayanan kesehatan Ibu Hamil | Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Kunjungan ibu hamil 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, serta tiga kali pada trimester ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh Tenaga medis dan Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standart kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T dan pelayanan ultrasonografi. | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% | 100 %  |

| 1  | 2                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5     |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                     | <p>Adapun 10T meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;</li> <li>b. Pengukuran tekanan darah;</li> <li>c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);</li> <li>d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);</li> <li>e. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);</li> <li>f. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;</li> <li>g. Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;</li> <li>h. Tes laboratorium;</li> <li>i. Tatalaksana/penanganan kasus; dan</li> <li>j. Temu wicara (konseling)</li> </ul>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin    | <p>Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kota dalam kurun waktu satu tahun. Standart pelayanan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar yaitu persalinan dilakukan di fasyankes yang dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan dan kewenangan yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat atau dokter dan 2 bidan, sedangkan standar persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasyankes dasar dan rujukan</p> | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100% | 100 % |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | <p>Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Standar pelayanan bayi baru lahir yaitu kunjungan minimal 3 kali dimana kunjungan neonatal 1 (KN1) usia 6-48 ja,, kunjungan neonatal 2 (KN2) usia 3-7 hari, dan kunjungan</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah dalam kurun waktu satu tahun yang sama      | 100 % |

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5     |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                                | neonatal 3 (KN3) usia 8-28 hari. Pelayanan neonatal setelah lahir (0-6 jam) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, IMD, injeksi vitamin K1, pemerian salep/tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0). Sedangkan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes, imunisasi hepatitis B untuk bayi usia <24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan, penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita                     | Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, sedangkan Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).                                     | Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%      | 100 % |
| 5. | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juli 2023 hingga Juni 2024). Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan:                       | Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah semua anak setingkat pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7 sampai 15 tahun | 100 % |

| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |                                         | <p>a. Skrining kesehatan.</p> <p>b. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.</p> <p>c. Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.</p> <p>Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan diluar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian status gizi</li> <li>Penilaian tanda vital</li> <li>Penilaian kesehatan gigi dan mulut</li> <li>Penilaian ketajaman indera</li> <li>Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7.</li> </ol>                                                                          | <p>diluar sekolah di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%.</p>                                                                                                                                                          |       |
| 6. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif | <p>Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;</li> <li>Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td</li> </ol> | <p>Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%</p> | 100 % |

| 1 | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                          | (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan<br>d. Pelayanan KB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 7 | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut     | <p>Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.</li> <li>skrining faktor risiko pada usia lanjut.</li> </ol> <p>Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;</li> <li>pengukuran tekanan darah;</li> <li>pemeriksaan gula darah;</li> <li>pemeriksaan kolesterol;</li> <li>pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana</li> <li>pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan</li> <li>anamnesis perilaku berisiko.</li> </ol> | <p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) dikali 100%.</p> | 100 % |
| 8 | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | <p>Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengukuran tekanan</li> <li>Pelayanan edukasi non farmakologi</li> <li>Pelayanan farmakologi</li> <li>Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Jumlah penderita hipertensi usia <math>\geq 15</math> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100%</p>                                                                                 | 100 % |

| 1  | 2                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                                    | Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.<br>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:<br>a. Pemeriksaan klinis;<br>b. Pemeriksaan penunjang;<br>c. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);<br>d. Terapi farmakologi.                                          | Jumlah penderita Diabetes Melitus usia $\geq 15$ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM Kabupaten/Kota diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali 100% | 100 % |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                              | Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:<br>a. Pemeriksaan kesehatan jiwa;<br>b. Edukasi; dan<br>c. Tata laksana.                                                                               | Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%                   | 100 % |
| 11 | Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar                                                                   | Pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan terduga TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah perkiraan terduga TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%                                                                             | 100 % |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = | Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil) sesuai standar, yang meliputi:<br>a. edukasi perilaku berisiko, | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang berisiko terinfeksi di Kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%                                                              | 100 % |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5               |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | HIV)                       | b. skrining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 13 | Survei Kepuasan Masyarakat | <p>Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017, Survei Kepuasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kegiatan/pelayanan yang telah dilakukan Puskesmas, dilaksanakan secara periodik 6 bulanan (semester) yang terdiri dari 9 unsur penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur</li> <li>3. Waktu penyelesaian</li> <li>4. Biaya/tarif</li> <li>5. Produk spesifikasi jenis pelayanan</li> <li>6. Kompetensi pelaksana</li> <li>7. Perilaku pelaksana</li> <li>8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>9. Sarana dan prasarana</li> </ol> <p>bernilai baik berdasarkan interval:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 25,00 - 64,99 (D) Tidak Baik</li> <li>b. 65,00 - 76,60 (C) Kurang Baik</li> <li>c. 76,61 - 88,30 (B) Baik</li> <li>d. 88,31 - 100 (A) Sangat Baik</li> </ol> <p>responden dipilih secara acak sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.</p> | <p>Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur penilaian.</p> <p>Bobot nilai rata-rata terimbang yaitu jumlah bobot dibagi jumlah unsur, kemudian perhitungan Survei Kesehatan Masyarakat yaitu total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang dan dikalikan 25 untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM</p> | A (sangat baik) |

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO